

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Oleh

DHANA CHARINA ARDHANARY

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum pekerja migran Indonesia. migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perpindahan yang dilakukan oleh orang, dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan . Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui ketentuan dari perlindungan hukum pekerja migran Indonesia; 2) untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif, maka peneliti akan melakukan interaksi langsung kepada para Pekerja Migran yang pernah bekerja di Luar Negeri yang terdaftar di tiga PPTKIS, Balai Penempatan dan Perlindung Tenaga Kerja Indonesia di Yogyakarta, Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang berada di Yogyakarta dan Dinas tenaga Kerja Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Dalam penerapannya bentuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dilakukan pada saat Pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan, oleh pemerintah dan swasta.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Peraturan, Pekerja Migran Indonesia